



PUTUSAN

Nomor 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Banjarsari RT. 003 RW. 007 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pakuncen RT. 02 RW. 04 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 14 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga pada tanggal 10 Juli 2016 dengan Kutipan Ak8ta Nikah Nomor : 0197/021/VII/2016 dan keduanya belum pernah cerai;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pakuncen RT. 02 RW. 04 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga kurang lebih sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 bada dukhul dan sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
3. Bahwa semula rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis tidak ada masalah yang berarti namun pada sekitar bulan 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon;
 - Sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa puncaknya pada tanggal 1 Desember 2020 karena tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon, Pemohon memutuskan untuk hidup berpisah dimana sejak saat itu Pemohon pulang dan tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Banjarsari RT. 003 RW. 007 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang demikian Pemohon merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon oleh karenanya sangatlah beralasan Pemohon mengajukan cerai thalak kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon dan Termohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

----- Atau -----

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Surat Keterangan Domisili nomor 471/117/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303091706930002 tanggal 04 Januari 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0197/021/VII/2016 tanggal 11 Juli

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Bukti P.3;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di RT 003 RW 007 Desa Banjarsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dipersidangan mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 10 Juli 2016 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Pakuncen RT. 02 RW. 04 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon masalah ekonomi dimana Termohon menuntut nafkah di atas kemampuan Pemohon dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa Banjarsari RT. 003 RW. 007 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 003 RW 007 Desa Banjarsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dipersidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon memberikan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 10 Juli 2016 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Pakuncen RT. 02 RW. 04 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon masalah ekonomi dimana Termohon menuntut nafkah di atas kemampuan Pemohon dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa Banjarsari RT. 003 RW. 007 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di muka sidang yang akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut

;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, dimana bukti P.1 merupakan surat asli bermeterai cukup, sedangkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili dan KTP atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan, dimana Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon pada point 1, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 10 Juli 2016 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formil

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 10 Juli 2016 Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 10 Juli 2016 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan karena Termohon masalah ekonomi dimana Termohon menuntut nafkah di atas kemampuan Pemohon dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa Banjarsari RT. 003 RW. 007 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
4. Bahwa pihak keluarga / tetangga Pemohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisahanya tempat tinggal serta keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. serta Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3. Biaya	:	Rp		225.000,00
Pemanggilan				
4. PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Pertama				
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah			:	Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh
lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2021/PA.Pbg